



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Pemohon/Tergugat Rekonvensi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ----- Kota Banjarmasin , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon/Penggugat Rekonvensi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 6 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 0588/Pdt.G/2018/PA.Bjb. tanggal 6 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 21 Desember 2011)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan. Rawa Sari Komp. Dpr Banjarmasin Barat selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pemohon pindah bersama termohon ke tempat tinggal sendiri di Landasan Ulin kurang lebih 5 tahun sampai sekarang.
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selama 8 tahun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak Pertama, (umur 6 tahun);
 2. Anak Kedua, (umur 3 tahun);
4. Bahwa sekitar tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon Egois/mau menang sendiri, sering marah-marah;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sering mengucapkan talak kepada Termohon karena Termohon sering melakukan kesalahan yang sama, dan puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar 3 bulan yang lalu yaitu Agustus 2018 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon;
6. Antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada

halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Banjarbaru **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan dan telah dikaruniai 2 orang anak.
2. Bahwa benar sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan bukan karena Termohon tidak taat dan egois, tetapi karena Pemohon kurang dalam memberi nafkah kepada Termohon karena lebih mementingkan keluarga Pemohon.
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah sejak September 2018, Pemohon keluar dari rumah bersama dan selama pisah tidak ada komunikasi dan nafkah lagi.
4. Bahwa jika Pemohon bersikeras menceraikan Termohon, Termohon menuntut hak-hak Termohon berupa:
 - a. Nafkah Madliyah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - b. Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp.10.000.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - d. Nafkah terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;

Bahwa Pemohon sebagai seorang ABK kapal, dengan gaji pokok Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah bonus sehingga total penghasilan berkisar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan,

halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat rukun Termohon diberi nafkah setiap bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan Replik dan tanggapan atas rekonvensi Termohon sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
2. tentang gugatan balik, Pemohon tidak sanggup membayar dengan uang tunai karena saat ini Pemohon untuk sementara diberhentikan dari pekerjaan menunggu selesainya permasalahan rumah tangga ini, Pemohon sanggup mengkompensasinya dengan bagian harta bersama Pemohon berupa rumah dan isinya, karena Pemohon akan keluar dari rumah tanpa membawa apapun dan akan Pemohon tuangkan dengan surat pernyataan;
3. Nafkah terhadap kedua orang anak, Pemohon sanggup memenuhinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
4. benar Pemohon sebagai ABK kapal, dengan penghasilan sebagaimana yang disebutkan Termohon karena selama ini Termohon yang memegang ATM dan mengelola keuangan;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyatakan duplik tetap pada jawaban dan gugatan baliknya, begitu pula terhadap gugatan balik Pemohon tetap pada jawabannya;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 21 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (bukti P);

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Saksi I**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di ----- Kota Banjarmasin, Saksi menerangkan bahwa ia adalah *keponakan Pemohon* dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon ABK kapal namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sanggup merukunkannya;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru.

Saksi menerangkan bahwa ia adalah *teman Pemohon dan Termohon* dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon ABK kapal namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sanggup merukunkannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan *sanggup memenuhi tuntutan Termohon dengan kompensasi dari bagian harta bersama Pemohon dan menuangkan dalam surat pernyataan Pemohon*. serta mohon putusan, begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban dan tuntutan;

halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg. jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**,

halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya. Dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR/311 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) *ex* Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR/285 Rbg.;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR/307, 308 dan 309 Rbg. *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi;

halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak September 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah "masalah ekonomi", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon

halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga sudah dilaksanakan dengan maksimal akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus yang bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودرء المفا* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang mohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonsensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonsensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya, karenanya gugatan balik Penggugat rekonsensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 132b (1) HIR/157-158 Rbg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi berupa mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut.

1. Tentang Nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat Rekonsensi telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonsensi selama 3 bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Tergugat Rekonsensi menyatakan sanggup memenuhinya dengan kompensasi terhadap bagian harta bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah

halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali apabila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab *l'anatuth Thalibin Juz IV* halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa tentang ucapan dan perilaku Penggugat Rekonvensi yang menjadikan Tergugat Rekonvensi meradang sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, majelis berpendapat bahwa kondisi tersebut lebih disebabkan refleksi memuncak dari permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disebabkan masalah ekonomi dan kurangnya perhatian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tetap berhak atas nafkah, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang tentang nafkah madliyah *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kesanggupannya;

2. Tentang mut'ah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memenuhinya dengan kompensasi terhadap bagian harta bersama Pemohon;

halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu diketengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : “perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul”. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : “Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara’ dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai ABK kapal sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berjalan 7 tahun lamanya, Majelis memandang bukan waktu yang sebentar bagi kedua pasangan untuk membina rumah tangga dan pengorbanan Penggugat Rekonvensi sebagai istri juga relatif tidak sebentar mendampingi Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupannya;

3. Tentang Nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah setiap bulan sebesar

halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah

Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memenuhinya dengan kompensasi terhadap bagian harta bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai fakta hukum sebagaimana dalam nafkah madliyah dan mut'ah yang ada relevansinya dengan tuntutan tentang nafkah iddah ini dianggap terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Muhazzab Juz II* halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pula, tidak terbukti Penggugat Rekonvensi telah nusyus, sehingga Majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tetap berhak atas nafkah, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang tentang nafkah iddah patut *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim akan menentukan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kesanggupannya;

4. Tentang Harta Bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabanya, Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi hak Penggugat Rekonvensi pasca berupa bagian harta bersama Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah

halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah yang terletak di
-----, Kota Banjarbaru dan

dituangkan dalam surat pernyataan diatas meterai dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas harta bersama tersebut Penggugat Rekonvensi mengakui adanya obyek tersebut, namun saat ini masih belum lunas dan tersisa angsuran selama 8 tahun;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membenarkan, namun karena kondisi Tergugat Rekonvensi saat ini yang tidak mempunyai pekerjaan, maka Tergugat Rekonvensi tidak mampu melanjutkan membayar angsuran rumah tersebut, oleh karenanya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi baik akan dijual atau akan diteruskan angsurannya dan Tergugat Rekonvensi tidak akan meminta bagiannya dan akan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi atas tuntutan nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek tetang harta bersama diakui oleh pihak Tergugat Rekonvensi dan sebagaimana pasal 311 Rbg., pengakuan adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim patut menetapkan sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 UU. No. 1 Tahun 1974, jo pasal 97 KHI, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan bagi yang beragama islam janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separoh dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pembagian harta bersama sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru, bagian Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menyetujui, maka persetujuan tersebut dapat ditetapkan bahwa sebidang tanah dan rumah tersebut menjadi milik Penggugat Rekonvensi;

halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tentang nafkah anak :

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan rekonvensi Penggugat tentang nafkah anak yang bernama Anak Pertama, umur 6 tahun dan Anak Kedua, umur 3 tahun sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pasal asal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak, Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orangtua dicabut.

Menimbang bahwa berdasarkan Hadits Rosulullah saw. dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV, halaman 99 sebagai berikut :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : " Anak yang masih punya ayah dan ibu, maka ayahnya yang wajib memberikan nafkah " ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tentang nafkah anak, dan untuk memenuhi kebutuhan anak agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani dan sesuai dengan kondisi Tergugat Rekonvensi saat ini, maka Majelis Hakim memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak Pertama, umur 6 tahun dan Anak Kedua, umur 3 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun dengan tambahan 10% setiap pergantian tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) berupa :
 - 2.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp. Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak -----, Kota Banjarbaru.
4. Menetapkan bagian Tergugat Rekonvensi (1/2 dari harta bersama tersebut pada poin 3) menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi pembayaran hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian yang tersebut dalam poin 2;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama, umur 6 tahun dan Anak Kedua, umur 3 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan sebesar 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh **Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI, M.H.** dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muhlis, S.HI, M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00

halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 370.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)